


# **MASUKAN PADA NASKAH LAMPIRAN PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2021**

DISUSUN OLEH  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)



# KATA PENGANTAR

 **M**asukan pada naskah lampiran Pidato presiden 2021 yang disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terutama pada Bagian 9.3 Kepastian dan Penegakan Hukum, 9.4 Keamanan dan Ketertiban, 9.1 Politik dan Demokrasi, 9.2 Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, 5.8 tentang perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender, 5.9 tentang Ketenagakerjaan, dan 6.4 Agama.

Masukan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, kajian dan amanat Komnas Perempuan dalam perannya sebagai lembaga nasional hak asasi manusia yang memfokuskan pada upaya pengembangan kondisi yang kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan.

Untuk mempermudah penyisiran, masukan Komnas Perempuan akan dituliskan dalam warna biru.

# MASUKAN PADA BAGIAN 9.3

## KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

### 9.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Dalam mendukung peningkatan akses keadilan masyarakat, telah digagas Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini melibatkan 9 institusi yang merupakan institusi penegakan hukum dan pemberi layanan dasar bagi perempuan korban kekerasan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Peradi. Penguatan landasan hukum pelaksanaan SPPT PKKTP terus diupayakan dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi di 6 daerah percontohan (NTT, Maluku, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah dan DKI Jakarta) dan melalui komunikasi intensif dengan melibatkan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sementara itu, sosialisasi dan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berkontribusi positif pada proses peradilan yang berkeadilan karena m e m p e r h a t i k a n kerentanan khusus perempuan, terutama dalam posisinya sebagai korban kekerasan.

Hasil serupa juga diharapkan melalui pelaksanaan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Regulasi yang juga penting dalam penguatan akses keadilan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.


Hasil kajian Komnas Perempuan pada tahun 2020 menemukan bahwa terdapat 414 kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait layanan bagi perempuan korban kekerasan yang tersebar di seluruh Indonesia dari tahun 2000 hingga 2019. Dari 285 kebijakan daerah yang dapat diakses dokumennya, 135 hanya mengatur tentang kelembagaan sementara 136 lainnya mengatur irisan antara kelembagaan, jenis layanan dan juga kerjasama. Dari 285 kebijakan itu, 128 di antaranya menggunakan konsep layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan dengan jenis-jenis layanan yang beragam sebagaimana tampak dalam diagram 1 di bawah ini.

**Diagram 1**  
**Kondisi Muatan Kebijakan Daerah terkait Layanan Terpadu**



Capaian lain dalam pengembangan kepastian dan penegakan hukum juga dapat dicerminkan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk melaporkan kasusnya. Komnas Perempuan pada tahun 2020 atau sepanjang pandemi menerima pengaduan langsung sebanyak 2.389 kasus, atau ada peningkatan 970 kasus (68%) dibanding tahun 2019 yang mencatat pengaduan sebanyak 1.419 kasus. Lonjakan pengaduan ini sangat signifikan jika dibandingkan rata-rata penambahan jumlah pengaduan pada 5 tahun terakhir atau dalam rentang 2015 - 2019, yang mana hanya berkisar 14%.

Grafik 1  
Jumlah Pengaduan Langsung ke Komnas  
Perempuan 2015-2021



Untuk mendukung upaya korban dalam mengakses keadilan, atas pengaduan yang masuk Komnas Perempuan a.l. telah menerbitkan 1.197 surat rujukan, 83 surat rekomendasi, dan 13 surat klarifikasi kasus, memberikan tanggapan melalui email dan media

sosial pada 616 kasus, hadir sebagai ahli di persidangan 4 kasus dan melakukan pemantauan lapangan pada 5 kasus, termasuk pada situasi perempuan di dalam tahanan.

Capaian penting lainnya adalah terkait partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini antara lain ditunjukkan melalui animo kampus untuk mengembangkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keislaman Negeri, dan untuk mendukung advokasi pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

### 9.3.2 Permasalahan dan Kendala

Upaya mewujudkan keadilan dan penegakan hukum masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dan kendala. Di bidang penataan regulasi, penyusunan peraturan di tingkat pemerintah belum mencapai target penyelesaian, khususnya pada beberapa RUU yang penting bagi pembaharuan substansi hukum baik pidana maupun perdata, seperti RUU KUHP, RUU KUH Perdata, RUU Jaminan Benda Bergerak, dan RUU Kepailitan. Juga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU KUHP yang sangat diperlukan di tengah kasus kekerasan seksual yang semakin marak dan kompleks.

Di bidang peradilan, beberapa permasalahan yang masih terjadi di antaranya: 1) belum adanya kesamaan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan terkait proses peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang berakibat pada over kapasitas rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini juga merisikokan rasa keadilan korban, sebagaimana praktik mendamaikan pelaku dan korban perkosaan yang masih kerap dilaporkan kepada Komnas Perempuan;... 5) belum tersedianya landasan hukum yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPTPKTP)

Dalam hal penguatan akses layanan keadilan, terdapat kendala belum meratanya distribusi dan kualitas layanan bagi saksi dan korban serta masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan belum optimalnya keterjangkauan layanan hukum. Kondisi muatan kebijakan di tingkat nasional dan daerah dan ketersediaan dukungan terkait layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan juga menjadi kendala yang perlu menjadi perhatian.

Juga, kondisi kelembagaan dari institusi nasional hak asasi manusia, khususnya Komnas Perempuan yang saat ini masih menghadapi kendala struktural akibat hanya diperbolehkan untuk memiliki 45 orang staf pelaksana tupoksi di tengah tingkat pelaporan kasus yang berlipat ganda dan semakin kompleks.

### **9.3.3** **Arah Kebijakan** **dan** **Strategi**

Arah kebijakan utama penegakan hukum nasional ditujukan untuk penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan pidana dan perdata, optimalisasi upaya antikorupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan. Strategi yang diambil adalah .... (6) percepatan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU KUHP dan RUU KUHAP, (7) penguatan landasan hukum dan kebijakan terkait pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), dan (8) penguatan kelembagaan institusi nasional hak asasi manusia, terutama Komnas Perempuan.



# MASUKAN PADA BAGIAN 9.4 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

<p><b>9.4.1</b> <b>Capaian Utama Pembangunan</b></p>	<p>Dalam indeks perdamaian dunia, pada tahun 2020 Indonesia berada di peringkat 42 dari 163 negara dengan nilai indeks 1,783. Posisi ini tidak jauh berbeda dari tahun 2019 dimana Indonesia berada pada peringkat 41 dari 163 negara dengan indeks 1,785. Meski terjadi penurunan indeks pada indikator kekerasan demonstrasi dengan kekerasan, aksi kriminalitas dengan kekerasan dan teror politik, 19 indikator kuantitatif dan kualitatif yang diukur menunjukkan peningkatan di tahun 2020 (<a href="https://www.visionofhumanity.org/maps/#/">https://www.visionofhumanity.org/maps/#/</a>).</p>
<p><b>9.4.2</b> <b>Permasalahan dan Kendala</b></p>	<p>Terkait tindak pidana terorisme, ditemukan ancaman terorisme yang bervariasi di setiap daerah. Selain itu, kendala dalam upaya peningkatan deradikalisasi dan penanganan terorisme adalah adanya perbedaan persepsi dan pemahaman antara para pemangku kepentingan sehingga menghambat kolaborasi dan sinergi. <b>Minimnya pemahaman tentang dan strategi yang berangkat dari pengalaman dan kerentanan spesifik perempuan dalam proses radikalisis maupun potensi perempuan dalam deradikalisasi dan penanganan terorisme juga menjadi tantangan tersendiri.</b></p> <p>Persoalan keamanan dan ketertiban juga tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik terkait izin eksploitasi sumber daya alam, program infrastruktur dan konflik agraria. Kebijakan yang tumpang tindih dan partisipasi masyarakat yang terbatas dan tidak substantif ditengarai menjadi faktor penunjang terjadinya konflik tersebut. Dalam konflik ini, perempuan kerap menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung, terutama terkait dengan posisi gendernya sebagai anggota keluarga dan komunitas terdampak.</p>
<p><b>9.4.3</b> <b>Arah Kebijakan dan Strategi</b></p>	<p>... Selain itu, penguatan keamanan dalam negeri terutama dalam peningkatan pencegahan terorisme ditempuh melalui:... (6) penguatan pelaksanaan peraturan terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial, termasuk pelaksanaan rencana aksi nasional untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAN P3AKS), dan (7) pengembangan instrumen uji cermat tuntas dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan serta penggunaan sumber daya alam.</p>

# MASUKAN PADA BAGIAN 9.1 POLITIK DAN DEMOKRASI

## 9.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Penanganan kebijakan diskriminatif atas nama mayoritas dan otonomi memiliki kontribusi signifikan dalam merawat demokrasi di Indonesia. Kebijakan diskriminatif serupa ini memiliki proses perumusan kebijakan yang minim partisipasi inklusif dan substantif dari warga, khususnya kelompok minoritas dan marginal. Penanganan ini terutama diupayakan melalui program harmonisasi kebijakan daerah

Pada tahun 2020, telah ada 10 tindak lanjut dari 21 rekomendasi terkait penanganan kebijakan diskriminatif dan pemenuhan hak korban sebagai dampaknya. Rekomendasi tersebut meliputi perbaikan dan harmonisasi regulasi nasional dan daerah melalui mekanisme eksekutif, yudikatif, dan legislatif review dengan melibatkan partisipasi masyarakat/publik. Penanganan ini juga ditengarai berkontribusi menghambat laju penerbitan kebijakan diskriminatif serupa.

## 9.1.2 Permasalahan dan Kendala

Secara umum kualitas demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Kapasitas lembaga demokrasi belum menunjukkan kinerja yang maksimal... Juga, pelaksanaan peran dan kewenangan kementerian/lembaga di tingkat nasional belum optimal dalam mencegah dan menangani kebijakan diskriminatif atas nama mayoritas dan otonomi daerah. Sistem politik yang masih bersifat transaksional dan primordial turut menghambat proses demokrasi yang substantif. Meskipun relatif membaik, aspek kebebasan dan kesetaraan masih menyisakan persoalan, seperti masih adanya hambatan dalam mengemukakan pendapat.

## 9.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut: (2) Penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui: ... (d) pengembangan mekanisme afirmasi untuk mengatasi kerentanan dan hambatan khusus yang dihadapi oleh kelompok tertentu warga dalam berpartisipasi secara aktif dan substantif dalam perumusan, pelaksanaan dan monitoring kebijakan publik. (4) penguatan pelaksanaan peran dan kewenangan kementerian/lembaga dalam mencegah dan menangani kebijakan diskriminatif atas nama mayoritas dan otonomi daerah, baik melalui mekanisme eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

# MASUKAN PADA BAGIAN 9.2 POLITIK LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA PEMBAGUNAN INTERNASIONAL

## 9.2.2 Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan perlindungan WNI di luar negeri mengalami berbagai kendala teknis dengan adanya pemberlakuan restriksi mobilitas atau kebijakan protokol kesehatan di negara setempat. Durasi pelayanan kantor perwakilan RI menjadi terbatas dan pendataan WNI belum optimal. Saat ini, WNI yang terdata di portal Peduli WNI baru menggambarkan kurang lebih 33,4 persen dan tengah berupaya menjadi 80 persen di akhir pendataan tahun 2022. Kondisi ini memberikan kerugian yang khas pada perempuan WNI pekerja migran, terlebih karena sebagian besarnya bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang mobilitasnya memang sudah lebih terbatas sebelum pandemi dan di banyak negara tak terjangkau perlindungan hukum ketenagakerjaan.

## 9.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Penguatan perlindungan WNI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, melalui ... dan (d) program khusus penjangkauan perempuan PMI dalam hal pendataan dan perlindungan.

# MASUKAN PADA BAGIAN 5.8

## PERLINDUNGAN ANAK DAN

## PENGARUSUTAMAAN GENDER

### 5.8.1

#### Capaian Utama Pembangunan

#### *usul koreksi:*

Angka perkawinan anak tampaknya belum dapat dijadikan argumentasi capaian pembangunan. Di dalam dokumen lampid disebutkan bahwa “angka perkawinan anak berhasil diturunkan dari 10,82 persen pada tahun 2019 menjadi 10,35 persen pada tahun 2020 (Susenas, BPS).” Namun, data dari Badilag mengonfirmasi bahwa perkawinan anak justru meningkat ekstrim sepanjang tahun 2020 tahu di masa pandemi, sebagaimana ditunjukkan dari permohonan dispensasi perkawinan yang meningkat sebesar 3 kali lipat, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020.

Peningkatan perkawinan anak ditengarai berkaitan dengan kondisi pandemi yang menyebabkan penurunan kesejahteraan ekonomi keluarga dan meningkatnya kekhawatiran orang tua tentang anak terpapar hubungan seksual pra nikah terutama setelah secara instan dan masif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, juga faktor sosial budaya yang m e m p e r k e n a n k a n perkawinan anak. Juga, berkait dengan kebijakan baru usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 5.8.2

#### Permasalahan dan Kendala

Lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pandemi COVID-19 menjadikan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan terdampak COVID-19, ditunjukkan dengan (1) meningkatnya beban ganda perempuan di dalam rumah tangga seperti dalam mengasuh anak dan mendampingi anak belajar di rumah; (2) meningkatnya jumlah perempuan yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan; (3) meningkatnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya Kekerasan Dalam Rumah (KDRT) termasuk kekerasan seksual dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO); ...(7) meningkatnya risiko perempuan terpapar Covid19 terkait peran pengasuhan oleh perempuan di dalam keluarga, saat mengakses layanan kesehatan reproduksi, maupun dalam pelaksanaan kerjanya, termasuk sebagai pendamping atau pengada layanan bagi perempuan korban.

Pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pandemi COVID-19 juga memiliki pengaruh signifikan pada layanan yang tersedia untuk perlindungan perempuan. Durasi penyelenggaraan layanan yang lebih pendek, metode penyediaan layanan yang berpindah ke daring, dan kapasitas fasilitas layanan rumah aman yang berkurang dan prasyarat yang bertambah untuk dapat mengaksesnya terkait pelaksanaan protokol kesehatan adalah sejumlah kendala yang dihadapi. Selain itu, di tengah sumber daya yang terbatas, lembaga layanan juga perlu membuat alokasi tambahan untuk penyelenggaraan protokol kesehatan.

### **5.8.3** **Arah Kebijakan** **dan** **Strategi**

Adapun kebijakan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan diarahkan pada (1) penguatan kelembagaan PUG dan pelaksanaan PPRG di K/L dan pemerintah daerah; (2) peningkatan pemberdayaan ekonomi yang komprehensif, khususnya pada perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui pelatihan kewirausahaan yang terpadu dengan pengembangan *softskills* dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi; (3) peningkatan literasi politik perempuan; serta (4) penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO dan (5) dukungan sumber daya, termasuk anggaran untuk pendampingan perempuan korban kekerasan oleh lembaga layanan yang terutama dikelola oleh masyarakat dalam mengakses keadilan dan pemulihan.

# MASUKAN PADA BAGIAN 5.9

## KETENAGAKERJAAN

### 5.9.2 Permasalahan dan Kendala

Pada periode Februari 2021, dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan oleh 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdiri dari pengangguran (1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) (0,65 juta orang), sementara tidak bekerja (1,11 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (15,72 juta orang). Kondisi di atas juga mengakibatkan terjadinya penurunan rata-rata upah buruh pada Februari 2021. Selain itu, terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal akibat pandemi COVID-19 semakin menekan angka TPT usia muda dan TPT lulusan SMK. Perempuan lebih rentan 1,8 kali daripada laki-laki dalam hal pemutusan hubungan kerja akibat pandemi (McKinsey, 2020) karena mayoritas perempuan bekerja pada sektor-sektor yang terdampak langsung dengan kebijakan pembatasan mobilitas warga.

UU Cipta Kerja di satu sisi menegaskan kembali sejumlah hak normatif terkait kesehatan reproduksi yang perlu dipenuhi bagi perempuan pekerja. Di sisi lain, UU ini tidak memiliki terobosan afirmasi dalam menguatkan perlindungan perempuan pekerja diskriminasi dan kekerasan dan sebaliknya bahkan berpotensi memperluas celah eksploitasi pekerja perempuan dan mendiskriminasi penyandang disabilitas. Kapasitas pemantauan lapangan untuk memastikan pelaksanaan hak maternitas dan kesehatan reproduksi juga masih terbatas.

Lebih lanjut, hingga sekarang belum ada payung hukum perlindungan bagi perempuan pekerja di sektor domestik. Diperkirakan pada tahun 2015 jumlah PRT di Indonesia 4,2 juta (ILO, 2016). Sementara itu, 60-70% dari total perkiraan 9 juta pekerja migran Indonesia merupakan perempuan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri (Bank Dunia, 2017). Ketiadaan payung hukum ini menempatkan perempuan pekerja domestik rentan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.

### **5.9.3** **Arah Kebijakan** **dan** **Strategi**

Lebih lanjut, upaya mewujudkan reformasi ketenagakerjaan dilakukan antara lain melalui (1) pembinaan hubungan industrial, (2) penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta (3) penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan. Peningkatan dan penyelenggaraan dialog sosial bidang ketenagakerjaan serta pemberdayaan lembaga bipartit dan tripartit di tingkat nasional dan daerah merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

Untuk menguatkan perlindungan bagi perempuan pekerja maka perlu disegerakan pengesahan RUU PPRT dan meratifikasi Konvensi ILO 189 dan rekomendasi 201 mengenai pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga, serta Konvensi ILO 190 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

# MASUKAN PADA BAGIAN 6.4 AGAMA

## 6.4.2 Permasalahan dan Kendala

Pembangunan agama masih dihadapkan pada permasalahan dan kendala utama yakni: (1) terbatasnya akses terhadap fasilitas layanan keagamaan dengan ditutupnya rumah ibadat sebagai dampak dari pandemi COVID-19; (2) belum optimalnya penyuluhan agama untuk memperkuat cara pandang, sikap, dan perilaku beragama dalam perspektif jalan tengah; dan (3) belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan dana sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan (4) lambannya proses koreksi pada kebijakan dan tindakan yang intoleran berbasis agama baik terhadap agama-agama minoritas maupun penganut agama leluhur/penganut kepercayaan. Perempuan anggota komunitas agama minoritas atau penganut agama leluhur/penghayat kepercayaan menghadapi dampak yang khas dan berlipat ganda dalam posisinya sebagai perempuan, anggota keluarga juga anggota komunitas.

## 6.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan agama antara lain diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kehidupan beragama dan memperkuat kerukunan umat beragama melalui: ... (6) penguatan penyelenggaraan peran dan koordinasi kementerian/lembaga dalam mengoreksi kebijakan dan tindakan yang intoleran berbasis agama baik terhadap agama-agama minoritas maupun penganut agama leluhur/penganut kepercayaan.



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

**KOMNAS PEREMPUAN**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)**

Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp : 021 - 3903963

Faks : 021 - 3903963

Email : [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

Website : [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

Facebook : [facebook.com/stopktpsekarang](https://facebook.com/stopktpsekarang)

Twitter : [twitter.com/komnasperempuan](https://twitter.com/komnasperempuan)

Instagram : [instagram.com/komnasperempuan](https://instagram.com/komnasperempuan)

Youtube : Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

LinkedIn : [linkedin.com/company/komnasperempuan](https://linkedin.com/company/komnasperempuan)